



Analisis Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan (Studi Kasus Isu Dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku)

Desry J. Louhenapessy
FEB Universitas Pattimura-Ambon

Korespondensi penulis : desrylouhenapessy@yahoo.co.id

Abstract. *One of the problems in economic development is the low level of connectivity between regions. This is the root of the problem of economic development in the archipelagic regions in Indonesia which is still lagging behind, so it has a big impact on the people. Even though it has enormous natural resource potential, in general the people in this island province are still poor. Many of the development goals implemented have not been achieved because there are still obstacles faced in the development process itself. This is actually the challenge of development to improve the welfare of the Indonesian people in general and the people in the archipelago region in particular. Various issues and problems are the biggest challenges to development, therefore it is very necessary to have appropriate solutions to overcome these various issues and problems so that development for the welfare of the people in the archipelago can run smoothly and the set development goals can be achieved.*

Keywords: *Issues, Problems, Economic Development, Island Province*

Abstrak. Salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi yakni masih rendahnya konektivitas antar daerah. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia masih tertinggal, sehingga sangat berdampak bagi masyarakatnya. Walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun secara umum rakyat yang ada di provinsi kepulauan ini masih miskin. Banyak tujuan-tujuan pembangunan yang dijalankan belum dapat tercapai karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan itu sendiri. Inilah sebenarnya tantangan dari pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat yang ada di wilayah kepulauan secara khusus. Berbagai isu dan masalah merupakan tantangan terbesar pembangunan, oleh karena itu sangatlah diperlukan adanya solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai isu dan masalah tersebut agar pembangunan untuk mensejahterakan rakyat di daerah kepulauan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai.

Kata Kunci : Isu, Masalah, Pembangunan Ekonomi, Provinsi Kepulauan

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan di negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia., disamping untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai sebuah negara kepulauan yang ditetapkan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (*UNCLOS*) 1982, Negara Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan

kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu juga, kepulauan Indonesia mempunyai hak eksklusif dalam memanfaatkan sumber daya laut dan berbagai kepentingan seluas 2,7 km² pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Negara Kepulauan itu sendiri berhak menarik garis pangkal (*archipelagic baseline*), sebagai landasan untuk pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Sementara itu Deklarasi tentang wilayah perairan Indonesia telah juga dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa struktur kewilayahan Indonesia, perairan yang ada tidaklah dipandang lagi sebagai pemisah antar pulau-pulau melainkan merupakan suatu jembatan kesatuan yang menghubungkan keberadaan pulau-pulau yang ada didalamnya.

Bertolak dari pemahaman tersebut maka konsep daerah kepulauan adalah merupakan suatu daerah yang secara geografis memiliki karakteristik wilayah lautan lebih luas dari daratan dan didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan juga sosial budaya. (RUU Daerah Kepulauan)

Sebagai sebuah negara berkembang yang sementara melaksanakan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, maka sumber daya manusia di Indonesia sangatlah besar, sebagai pendukung keberhasilan pembangunan dengan jumlah penduduk mencapai 279 juta jiwa. Namun kondisi ini akan sangat berbanding terbalik jika kita membandingkan pembangunan yang terjadi antara provinsi kepulauan dengan provinsi daratan, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya alamnya, maka akan ditemui bahwa tantangan, permasalahan, dan kendala pembangunan di provinsi kepulauan sangatlah berbeda dan mempunyai kompleksitas yang jauh lebih besar.

Salah satu persoalan dalam pembangunan yakni masih rendahnya konektivitas antar daerah di dalam provinsi kepulauan itu sendiri. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan belumlah dapat mensejahterakan masyarakatnya, bahkan masih banyak daerah-daerah tersebut sangat membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun secara umum rakyat yang ada di provinsi kepulauan ini masih miskin. Banyak tujuan-tujuan pembangunan yang dijalankan belum dapat tercapai karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan itu sendiri. Inilah sebenarnya tantangan dari pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat yang ada di wilayah kepulauan secara khusus. Oleh karena itu sangatlah diperlukan adanya solusi yang tepat agar

pembangunan untuk mensejahterakan rakyat di daerah kepulauan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan-tujuan pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai.

1.2. Tujuan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk melihat lebih lanjut mengenai isu dan masalah-masalah pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan baik dalam skala nasional maupun regional.

KAJIAN TEORITIK

Sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia, maka beberapa ciri geografisnya kepulauan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yakni. *Pertama* ; keunikan bahwa untuk mencapai daerah kepulauan maka transportasi laut merupakan sarana utama dengan infrastruktur lain sebagai sarana yang mendukungnya. *Kedua* daerah kepulauan biasanya ditandai dengan wilayah pemukiman masyarakat baik pesisir dan suku lautnya memiliki komunitas lautan yang sangat berbeda dengan komunitas daratan. *Ketiga* untuk membangun daerah kepulauan sangat bervariasi, hal ini tergantung pada besarnya pulau-pulau dan struktur tanahnya. Oleh karena itu, banyak daerah kepulauan yang masih jauh dari pusat pembangunan, dan biasanya relatif tertinggal (Mashuri,2001).

Secara umum daerah kepulauan memiliki karakteristik wilayah laut lebih besar dari wilayah darat (akuatik terrestrial). Dalam konteks ini maka yang menjadi karakteristik dari daerah yang berbasis kepulauan berdasarkan naskah akademik RUU Daerah Kepulauan versi Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, 2010. yakni:

- (1) Memiliki luas wilayah lautnya lebih besar dari wilayah daratan
- (2) Jumlah Penduduk yang mendiami wilayah kepulauan biasanya bersifat relatif sedikit dan penyebarannya tidak merata jika dibandingkan dengan daerah daratan
- (3) Dari tatanan sosial budaya, komunitas-komunitas yang ada di wilayah kepulauan tersegregasi dalam suatu pemukiman berdasarkan territorial suatu pulau, sehingga berdampak pada kuatnya rasa keterikatan pada pulau, pola hidup pada pulau-pulau kecil ditandai dengan adanya keselarasan dengan alam sehingga lamban dalam menerima perubahan
- (4) Ketersediaan sumber daya alamnya relatif beragam
- (5) Adanya Sistim kehidupan yang sangat ditentukan oleh tingkat isolasi geografis dengan keunikan habitat (endemis) dan keanekaragaman biotik (biodiversitas)

- (6) Dari sudut pandang sosial ekonomi, aktivitas ekonomi, jenis dan derajat dinamika ekonomi umumnya sangat terbatas dan berskala kecil, serta belum didukung oleh adanya jaringan distribusi dan pemasaran secara memadai
- (7) Sumber daya lingkungan sangat kecil, dimana rentan terhadap perubahan (*entropy*), rawan terjadinya bencana alam (gelombang di permukaan laut dan biasanya didominasi oleh gelombang gravitasi yang disebabkan oleh angin; arus laut, yang ditimbulkan oleh dua faktor yakni angin musim dan pasang surut)
- (8) Adanya potensi keanekaragaman hayati darat dan perairan sekitar pulau-pulau (kecil) (biogeografis)
- (9) Sebagian besar provinsi kepulauan berada pada wilayah/kawasan perbatasan negara, dengan memiliki pulau kecil terluar.

Dari gambaran karakteristik daerah kepulauan tersebut maka tentunya kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan daerah kepulauan pun akan sangat meluas apalagi jika pembangunan di daerah kepulauan belumlah optimal, misalkan selama ini dalam perhitungan dana alokasi umum dan alokasi daerah masih menggunakan perhitungan luas daratan. Disamping itu belum adanya regulasi yang dapat mengatur percepatan pembangunan daerah kepulauan.

Percepatan pembangunan di daerah kepulauan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah, namun sangatlah disayangkan ketika kewenangan pengelolaan SDA di laut mulai dari 0-12 mil yang harusnya dikelola penuh oleh daerah/provinsi kepulauan dibatasi, serta masih kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam membangun daerah kepulauan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipandang belumlah berpihak kepada wilayah kepulauan. Baik terkait alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, pemulihan tata kelola wilayah, kewenangan tambahan, dan dukungan pendanaan khusus dalam mempercepat tuntutan pembangunan di daerah kepulauan. Disamping itu ini juga belumlah memenuhi asas kepastian hukum untuk pengelolaan wilayah laut, serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. Berbagai ragam bentuk kompleksitas permasalahan pembangunan daerah kepulauan tersebut perlu mendapat perhatian penuh pemerintah.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan beberapa tinjauan terhadap studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan berkaitan

dengan buku-buku, dokumen yang mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan pembangunan daerah kepulauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi Kepulauan

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi nasional tertentu untuk mencapai kondisi nasional yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri ditujukan antara lain untuk mewujudkan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang dijalankan sesungguhnya merupakan pencerminan kehendak dan tekad untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat serta disertai dengan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Dalam pelaksanaan pembangunan bersama pemerintah, keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan sangat penting karena masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang dapat menunjang proses pembangunan itu berjalan dengan baik. Dengan demikian maka perlu adanya kolaborasi kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah yang saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan tekad dan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Dinamika kegagalan pembangunan nasional selama ini tidak hanya disebabkan oleh masih carut-marutnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan juga harus dilihat sebagai suatu fenomena yang dimulai dari hulunya. Geografi Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau dengan sarana komunikasi dan pengangkutan yang masih terbatas dan belum sempurna merupakan salah satu bukti bahwa pembangunan di negara Indonesia itu belum merata. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Mobilitas dan pertukaran barang dan jasa di negara kepulauan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur di pesisir dan moda transportasi di laut. Inilah sesungguhnya kendala dan hambatan terbesar dalam pelaksanaan pembangunan dinegara kepulauan.

Menurut Mawardi 2013, secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah kepulauan. *Pertama*, sebagian besar pulau-pulau di daerah kepulauan merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni. *Kedua*, *Adanya* keterbatasan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pemberdayaan ekonomi dan sosial

budaya, minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk didalamnya transportasi laut yang menghubungkan antarpulau kecil dan pulau besarnya. *Ketiga*, Banyak terjadi kegiatan ilegal dan penyelundupan, kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan. *Keempat*, masih terbatasnya sarana peralatan, frekuensi dan tenaga keamanan di laut. *Kelima*, Belum tersedia dengan baik pasokan listrik. *Keenam*, Perspektif kewenangan yang dirasakan belum maksimal. Dimana pelaksanaan desentralisasi di daerah masih dirasakan belum menjawab berbagai kebutuhan daerah dimana adanya pemerintah pusat dianggap masih mendominasi berbagai kepentingan.

Dalam Naskah Akademik Undang Undang Daerah Kepulauan, konsep menyeluruh terhadap berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah kepulauan akan semakin menarik dan menjadi bagian penting untuk dicermati serta dikaji lebih mendalam terkait dengan sederetan realitas yang ada yakni;

Pertama, Dari sudut pandang sosiologis, kedelapan Provinsi Kepulauan memiliki perbedaan yang spesifik dengan provinsi-provinsi daratan lain yaitu memiliki karakteristik daerah yang berbeda sehingga penerapan pelaksanaan model pembangunannya pun harus berbeda pula dengan model pembangunan yang umum (daerah daratan), dimana pelaksanaan sistem manajemen administrasi pemerintahannya juga haruslah berbasis kepulauan yang membutuhkan pendekatan *prosperity* dan *security* secara bersamaan.

Kedua, Adanya Peran dan Tanggungjawab pemerintah terkait implementasi Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang selaras dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia belumlah dapat mencerminkan penjabaran dari pasal-pasal konstitusi Undang Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sebagai negara kepulauan.

Keempat, Adanya perbedaan persepsi dalam pengalokasian anggaran negara dimana didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat pandangan yang mengabaikan faktor luas wilayah perairan (lautan) sebagai satu kesatuan wilayah, sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah kepulauan. Dengan demikian untuk menata kehidupan bermasyarakat di wilayah geografis yang wilayah lautannya lebih besar dari daratan, secara politis sangat diperlukan adanya legitimasi hukum mengenai kesatuan wilayah dan perlakuan khusus pada daerah kepulauan tersebut. *Kelima*, Jika karakteristik Daerah

Kepulauan tidak menjadi prioritas dan perhatian dalam kebijakan Pemerintah, maka peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, pada warga Negara maupun masyarakat yang mendiami Daerah Kepulauan. Hal ini sangat penting karena dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Selanjutnya Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif".

Bertolak dari gambaran fenomena empirik yang terlihat secara konkrit terkait dengan karakteristik daerah-daerah kepulauan di atas maka dapatlah disimpulkan beberapa hal mendasar yang menjadi kendala utama akselerasi pembangunan daerah kepulauan yakni; masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar; masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah; sarana serta prasarana transportasi laut dan udara yang sangat minim; tingginya biaya transportasi dalam upaya mendukung pelayanan pemerintahan.; masih terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum; serta masih adanya isolasi fisik dan sosial; disamping itu adanya ketergantungan fiskal yang sangat tinggi kepada Pemerintah; dan belum berkualitasnya berbagai layanan pemerintahan baik terhadap layanan publik maupun layanan sipil; serta masih tingginya disparitas ekonomi antar daerah; disamping masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

4.2. Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi Kepulauan di Provinsi Maluku

Provinsi Maluku, secara geografis adalah wilayah darat dan laut yang memiliki pulau-pulau besar dan kecil. Provinsi Maluku sendiri terletak di antara 2030' - 90 Lintang Selatan dan 1240 -1360 Bujur Timur. Dengan luas wilayah sebesar 712.479,69 km² dimana sebagian besar wilayahnya merupakan perairan dengan luas 662.565,66 km² (92,99%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 49.914,03 km² atau sebesar 7,01%. (BPS,2020)

Sebagai sebuah daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.392 pulau dengan panjang garis pantai 10.630 km. Sejak ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota, dengan batas-batas provinsi disebelah utara dengan Laut Seram, Laut Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Pulau Papua di sebelah timur dan Laut Sulawesi di sebelah barat. Sementara secara geostrategik, wilayah kepulauan Maluku terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting lintas perdagangan internasional yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI-III). Sebagai wilayah kepulauan

yang berhadapan langsung dengan kawasan Asia Pasifik dan kawasan Australia serta Oceania. Posisi Maluku cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sehingga sangatlah perlu membangun konektivitas wilayah sebagai pintu gerbang masuk bagian selatan Indonesia (BPS, 2021).

Pengembangan wilayah Provinsi Maluku diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang, dimana sistem keterkaitan kepentingan nasional diarahkan berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang Provinsi Maluku itu sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau dan Pintu Jamak (*Multy Gate*) yang ditujukan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau. (RPJM Perubahan Provinsi Maluku Hal.46)

Sebagaimana persoalan yang dihadapi daerah kepulauan lainnya di Indonesia, persoalan yang samapun dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku sebagai bagian dari 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia. Dalam pasal 14 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan di daerah kepulauan adalah untuk mewujudkan keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam pada gugusan pulau yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan keseimbangan antar daerah gugusan pulau sebagai satu kesatuan ekonomi, namun dengan melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan seperti misalnya belum adanya regulasi yang mendasari pelaksanaan pembangunan daerah kepulauan, adanya keterbatasan infrastruktur dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam. Dengan demikian maka sangatlah perlu untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah kepulauan yang sama dengan pembangunan daerah lain di Indonesia. Jika kita melakukan studi perbandingan lebih lanjut antara provinsi daratan dengan provinsi berbasis laut maka akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok mengenai jumlah DAU yang diterima, seperti yang disebutkan diatas bahwa wilayah laut belum dimasukkan sebagai faktor perhitungan DAU. Dimana peningkatan jumlah yang diterima oleh pemerintah provinsi kepulauan adalah mutlak diperlukan mengingat karakteristik khusus dari provinsi kepulauan itu sendiri., dimana Provinsi kepulauan memiliki daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan dipisahkan oleh lautan atau selat, sehingga diperlukan dana yang lebih besar jika dibandingkan dengan daerah provinsi yang hanya terdiri dari

daratan. Apalagi untuk dapat memperbaiki berbagai pelayanan public serta untuk mensejahterakan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi maka sangatlah diperlukan perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan dermaga atau pelabuhan yang memadai, memperbaiki jalan, sarana dan prasarana, perbaikan transportasi baik transportasi darat, udara dan khususnya laut.

Perbaikan infrastruktur dan sarana transportasi adalah sangat mutlak diperlukan sehingga fungsi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif dan menyeluruh dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian maka perhatian terhadap pelaksanaan pembangunan haruslah senantiasa melihat isu-isu strategis yang berkembang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan. Isu-isu strategis itu pada prinsipnya terdiri dari berbagai persoalan dan dinamika yang menjadi perbincangan baik dalam skala internasional, nasional, hingga regional yang disebabkan karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah guna mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis tersebut jika diprioritaskan untuk penanganan maupun antisipasinya, maka akan memberikan nilai tambah (*value added*) dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan itu sendiri, namun sebaliknya jika isu strategis tersebut tidak diperhatikan maka bukan hal yang mustahil akan terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah khususnya pembangunan daerah kepulauan.

Isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah biasanya akan dirumuskan melalui berbagai identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah yang memiliki keterkaitan dan terintegrasi.

Dalam cakupan skala Internasional, maka isu strategis memiliki keterhubungan yang cukup signifikan dengan seluruh pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia tak terkecuali di Indonesia dan secara lebih spesifik di daerah Provinsi Maluku yakni adanya Pandemi Covid-19. Isu strategis Pandemi Covid-19 ini telah memberikan warna terhadap berbagai rumusan kebijakan pembangunan agar lebih komprehensif dalam perencanaan pembangunan di tengah Pandemi Covid-19. Disamping isu strategis dalam cakupan internasional Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lainnya yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Provinsi Maluku seperti;

a. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang terkait dengan pembangunan manusia (*Human Development*), seperti: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang terkait dengan konsep lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), misalnya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonom; (3) indikator yang terkait dengan lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

b. Ancaman krisis ekonomi global.

Krisis ekonomi global adalah suatu masa dimana terjadi penurunan perekonomian dunia yang memberikan dampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Dimana hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada fluktuasi perekonomian dunia secara global.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Sebagai negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia, maka beberapa ciri geografisnya kepulauan Indonesia memiliki keunikan tersendiri yakni. *Pertama* ; keunikan bahwa untuk mencapai daerah kepulauan maka transportasi laut merupakan sarana utama dengan infrastruktur lain sebagai sarana yang mendukungnya. *Kedua* daerah kepulauan biasanya ditandai dengan wilayah pemukiman masyarakat baik pesisir dan suku lautnya memiliki komunitas lautan yang sangat berbeda dengan komunitas daratan. *Ketiga* untuk membangun daerah kepulauan sangat bervariasi, hal ini tergantung pada besarnya pulau-pulau dan struktur tanahnya. Oleh karena itu, banyak daerah kepulauan yang masih jauh dari pusat pembangunan, dan biasanya relatif tertinggal (Mashuri,2001). Hal ini terkait dengan penciptaan lingkungan yang bebas dari dampak kenaikan emisi gas rumah kaca.

d. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu negara-negara sedang berkembang haruslah dapat menyediakan fasilitas sarana penunjang teknologi

informasi dan komunikasi. Hal inipun dialami oleh Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan, dimana angka kemiskinan masih cukup ekstrim dimana total jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga. Jumlah tersebut tersebar di beberapa Kabupaten seperti di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan jumlah tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 18,76 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 21.270 jiwa; Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 13,65 persen dan jumlah penduduk miskin ekstremnya sebesar 13.660 jiwa; Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,53 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa; Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.750 jiwa; serta Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 14,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstremnya sebanyak 10.580 jiwa. Disamping tingginya tingkat kemiskinan ekstrim, masalah Pengangguran juga merupakan persoalan bagi Provinsi Maluku mengingat Maluku merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi sewilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penanganan berbagai pihak agar dapat meningkatkan kompetensi angkatan kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di Maluku.

e. Pengendalian dan pemanfaatan ruang Provinsi

Maluku masih didominasi oleh pulau-pulau kecil yang memiliki pembangunan beragam dan sulit untuk dimonitoring dan diawasi, sehingga sampai saat ini masih terdapat praktik-praktik pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan arahan tata ruang.

f. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan perubahan iklim.

Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional.

g. Konektivitas serta sarana dan prasarana Provinsi Maluku

Secara fisik terdiri atas 1,340 pulau dan yang didominasi oleh pulau kecil serta tata letaknya yang tersebar dalam wilayahnya seluas 712.479,65 Km² dan mempunyai luas laut mencapai 658.294,69 Km² atau 92,4% dibandingkan dengan luas daratan (terrestrial) yang luasnya hanya 54.184,96 Km² atau sekitar 7,6%. (Ibid).

Sementara itu berdasarkan karakteristik geografis Provinsi Maluku, , terdapat 5 kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang berada pada Kawasan perbatasan yakni; Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual merupakan kabupaten/kota yang berbatasan laut dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste. Dengan demikian maka sangatlah diperlukan adanya pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan menjadi isu strategis sebagai mainstream pembangunan ekonomi ke depan.

Dengan karakteristik wilayah kepulauan tersebut maka salah satu tantangan terbesar pembangunan di Provinsi Maluku adalah aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Oleh karena itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, diperlukan adanya infrastruktur yang mampu menjalin inter konektivitas di setiap wilayah Provinsi Maluku. Penyediaan Infrastruktur transportasi akan sangat memberikan memudahkan terjadinya mobilitas orang serta barang dan jasa, dalam upaya menurunkan biaya logistik dan produk hingga sampai ke tangan konsumen, serta dapat juga mendukung pelayanan-pelayanan dasar lainnya.

h. Konsep konektivitas kepulauan di Provinsi Maluku

Diharapkan menjadikan Provinsi Maluku yang terakses secara lokal, terintegrasi secara nasional dan terhubung secara global.

Dengan demikian untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan ekonomi maka peningkatan iklim investasi pun perlu terus dipelihara dan ditingkatkan, karena suatu wilayah atau daerah akan dapat berdaya saing dengan daerah lainnya jika didukung oleh investasi. Baik investasi asing maupun investasi dalam negeri.

Tidak hanya investasi asing yang terus ditingkatkan, investasi dari dalam negeri juga perlu terus didorong. Karena dari investor dalam negeri pada akhirnya nilai tambah yang tercipta akan dinikmati oleh penduduk Indonesia sendiri.

i. Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

Pemerintah Provinsi Maluku telah mencanangkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional/ LIN. Hal ini berarti menjadikan Maluku sebagai produsen perikanan terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri nasional dan menjadi eksportir utama komoditas perikanan Indonesia. Hal ini didasari pada potensi sumber daya ikan Provinsi Maluku yang diperkirakan mencapai kurang lebih satu juta ton dengan jumlah tangkapan sekitar 80 persen per tahun. Adapun daerah tangkapan dibagi dalam 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu: (1) WPP Laut Banda, (2) WPP Laut Seram dan Teluk Tomini; dan (3) WPP Laut Arafura.

Pembangunan LIN ini merupakan salah satu bagian dari konsep ekonomi biru yang dijalankan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor ekonomi yang berbasis kemaritiman sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu motor revitalisasi perekonomian pasca COVID-19 maupun menyeimbangkan perekonomian Indonesia bagian Timur. Selain isu-isu Strategis yang perlu dikembangkan maka tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan harus juga ditanggapi secara serius dan luas. Permasalahan utama pembangunan Provinsi Maluku tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik; 2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Belum optimalnya pengelolaan ekonomi sektor unggulan yang berkelanjutan; 4. Belum optimalnya penanganan kemiskinan di Maluku; 5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah; 6. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas daerah dalam pembangunan ekonomi dan budaya; dan 7. Masih rendahnya keterampilan dan kreativitas masyarakat yang mandiri dan kompetitif (Ibid)

4.3. Solusi dan Alternatif Pemecahan Isu dan Masalah Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan

Berbagai solusi dan alternative pemecahan isu dan masalah yang menjadi hambatan tantangan dan rintangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah kepulauan haruslah mendapat perhatian yang serius khususnya dari pemerintah pusat. Pemberian kewenangan kepada daerah-daerah kepulauan sebagai wujud otonomi khusus merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya lewat pembangunan ekonomi. Beberapa kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut; *Pertama*; bahwa pemberian kewenangan kepada daerah kepulauan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut merupakan hak bagi ruang pelaksanaan kewenangan daerah kepulauan, dengan batas kewenangan sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau karang terluar suatu daerah kepulauan ke arah laut lepas atau perairan kepulauan; apabila terdapat wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, maka kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut dibagi sama jaraknya atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar dua provinsi tersebut. Batas kewenangan daerah kabupaten/kota kepulauan di wilayah laut sejauh maksimal 6 (enam) mil laut diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dan/atau karang terluar dari daerah

kabupaten/kota kepulauan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi; Dalam wilayah kewenangan daerah kabupaten/kota kepulauan di laut, dapat ditetapkan wilayah kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak boleh kurang dari 1,5 (satu koma lima) mil laut yang diukur dari garis air rendah ke arah laut lepas atau perairan kepulauan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Penetapan batas kewenangan daerah di wilayah laut tersebut tetap menghormati hak-hak penangkapan ikan yang secara tradisional telah berlangsung. *Kedua*, Kewenangan yang diberikan tersebut juga meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut baik itu dibawah dasar dan atau di dasar laut dan atau perairan di atasnya; daerah Kepulauan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Kewenangan daerah kepulauan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan laut; dan pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara; alternative lainnya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah kepulauan yakni ma alokasi dana untuk pelaksanaan haruslah memperhatikan luas laut. Pelaksanaan pembangunan tersebut dapat terealisasi jika rancangan undang-undang daerah kepulauan disahkan untuk mendapatkan legitimasi bagi pelaksanaan pembangunan daerah kepulauan di Negara Indonesia.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan haruslah segera dilakukan hanya bertitik tolak dari darat seperti dipraktikkan selama ini, tetapi harus juga berorientasi laut. Melalui konsep satu kesatuan pulau yang saling terhubung (*interconnectivity*), hendaknya pembangunan ini dapat dimulai dari darat sebagai satu kesatuan pulau per pulau yang saling berhubungan secara terintegrasi dengan pulau di sekitarnya. Yang pada akhirnya diharapkan pulau utama yang besar dengan kawasan pulau yang ada di sekitarnya menjadi satu kesatuan ekonomi secara terintegrasi, dengan laut sebagai penghubung antar pulau. Pemberiaan perlindungan hukum yang lebih mengakomodir kepentingan daerah kepulauan sangatlah mendesak dan harus segera terealisasi lewat undang-undang daerah kepulauan yang memberikan jaminan bagi ruang kewenangan bagi daerah kepulauan untuk mengembangkan diri menyikapi semua isu dan masalah pembangunan ekonomi kepulauan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai faktor

pendukung pembangunan berkelanjutan khususnya pemberdayaan dan pengembangan sektor-sektor potensial ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kerjasama Propinsi Kepulauan, 2009, Naskah Akademik Undang Undang Daerah Kepulauan, Jakarta
- Mashuri, 2001, Dimensi Ekonomi Kehidupan Sosial Masyarakat Nelayan, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol. 9 No. 1 Tahun 2001, hlm. 73-98.
- Mohammad Ikhanuddin Mawardi, Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkadilan, dan Berkelanjutan, Bogor: IPB Press, 2009, hlm. 212.58 Politica Vol. 4, No. 1, Mei 2013)
- Naskah Akademik Undang Undang Daerah Kepulauan, 2009, Badan Kerjasama Propinsi Kepulauan Jakarta
- Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan 2017, Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024